

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kay. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277 Situs: https://badilag.mahkamahagung.go.id/ Surat Elektronik: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor

3673/DJA/HM.1.1.1/XI/2024

Jakarta, 12 November 2024

Lampiran:

Hal

Penegasan Pelaksanaan Apel.

Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh

2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Se-Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Menyempurnakan sekaligus menegaskan surat Dirjen Badilag Nomor : 3218/DJA/HM.00/XI/2024 perihal Penguatan Integritas Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama melalui Apel, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Susunan acara apel senin pagi dan jum'at sore sebagai berikut :
 - Pemimpin apel menyiapkan barisan
 - Pembina apel memasuki lapangan apel
 - Penghormatan kepada Pembina apel
 - Laporan pemimpin apel kepada Pembina apel
 - Pengucapan 8 Nilai Utama Mahkamah Agung
 - Amanat Pembina apel (waktu antara 10 15 menit)
 - Pembacaan do'a
 - Laporan pemimpin apel kepada Pembina apel
 - Penghormatan kepada Pembina apel
 - Pembina apel meninggalkan lapangan
 - Apel selesai, peserta dibubarkan
- Materi pembinaan berkaitan dengan integritas dan kedisiplinan serta semangat kinerja aparatur yang meliputi peran dan tanggungjawab aparatur, budaya kerja melayani, kejujuran dalam bekerja, pendalaman core values ASN dan nilai-nilai utama Mahkamah Agung, regulasi yang berkaitan dengan penegakan disiplin aparatur yang memuat reward and punishment. serta memberi motivasi kepada aparatur untuk selalu bersyukur dan bersemangat dalam bekerja (materi ini dapat dipilih salah satu secara bergantian setiap apel yang dilaksanakan).

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE


- 3. Penyempurnaan denah apel sebagai berikut :
 - a. Denah Apel pada PTA/Mahkamah Syar'iyah Aceh:



Keterangan:

- 1. Pembina Apel
- 2. Ajudan
- Pemimpin Apel
- 4. Petugas Apel (pembawa acara, petugas pengucap 8 nilai MA, dan petugas do'a)
- 5. Pimpinan Pengadilan, Hakim, Panitera dan Sekretaris
- Salah seorang Panitera Muda
 Staf Kepaniteraan
 - Salah saorang Kanala Bagia
- 7. Salah seorang Kepala Bagian 7a. Staf Kesekretariatan

b. Denah Apel pada PA/Mahkamah Syar'iyah:



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- · Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Keterangan:

- 1. Pembina Apel
- 2. Ajudan
- 3. Pemimpin Apel
- 4. Petugas Apel (pembawa acara, petugas pengucap 8 nilai MA, dan petugas do'a)
- 5. Pimpinan Pengadilan, dan Hakim
- 6. Panitera 6a. Staf Kepaniteraan
- 7. Sekretaris

7a. Staf Kesekretariatan

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

- 1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- YM. Ketua Kamar Agama;
 YM. Ketua Kamar Pembinaan;
- 4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

